



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 15 / B.III / HK / 2012

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PAJAK DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pajak Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Meinperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1081/MK.7/2011 tanggal 27 Desember 2011 hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PAJAK DAERAH.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pajak Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Tulang Bawang Barat bersama DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Januari 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

EVALUASI
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PAJAK DAERAH

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pembukaan	BUPATI TULANG BAWANG BARAT	BUPATI TULANG BAWANG BARAT,	kata Pejabat/Bupati diakhiri dengan tanda baca koma
2	Dasar hukum Menimbang	<p>b. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah wajib melakukan penataan terhadap peraturan daerah bidang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;</p> <p>c. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;</p> <p>d. bahwa kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.</p>	<p>b. bahwa berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;</p>	Konsideran Menimbang huruf b disempurnakan, huruf c dan d dihilangkan
3	Dasar hukum mengingat	2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3681) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);	2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3681) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);	Angka 2 disempurnakan dengan adanya perubahan

1	2	3	4	5
		<p>21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96);</p>	-	Dihilangkan
		<p>26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Pengajuan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terhutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);</p>	-	Dihilangkan
		<p>30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 03).</p>	-	Dihilangkan
			<p>Pasal 1 Angka Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).</p>	
			<p>Angka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 414).</p>	
			<p>Angka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415).</p>	

1	2	3	4	5
4	Nama, Objek dan Subjek Pajak	<p>Pasal 2 Jenis Pajak Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Parkir; g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p> <p>Pasal 9 Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak terhadap orang pribadi dan/atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.</p> <p>Pasal 21 Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak terhadap orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan reklame.</p> <p>Pasal 27 Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak terhadap orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan tenaga listrik.</p> <p>Pasal 39 Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak terhadap orang pribadi dan/atau badan yang mengambil Mineral Bukan logam dan Batuan.</p>	<p>Pasal 2 Jenis Pajak Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Parkir; g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak <u>Bumi dan Bangunan</u> Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p> <p>Pasal 9 Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan Restoran.</p> <p>Pasal 21 Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.</p> <p>Pasal 27 Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.</p> <p>Pasal 39 Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan logam dan Batuan baik dari sumber alam di dalam dan /atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.</p>	<p>Pasal 2 huruf j disempurnakan.</p> <p>Pasal 9 disempurnakan</p> <p>Pasal 21 disempurnakan</p> <p>Pasal 27 disempurnakan</p> <p>Pasal 39 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Dengan Nama Pajak Air Tanah dipungut pajak terhadap orang pribadi dan/atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak terhadap orang pribadi dan/atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.</p> <p>(2) Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, telex, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Objek Pajak Restoran adalah</p> <p>(3) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Dengan Nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan. Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.</p> <p>(2) Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, telex, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya, c. jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 	<p>Pasal 45 disempurnakan</p> <p>Pasal 51 disempurnakan</p> <p>Pasal 57 disempurnakan</p> <p>Pasal 4 ayat (2) disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan</p> <p>e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;</p> <p>b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;</p> <p>c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan</p> <p>d. penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.</p> <p>(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.</p> <p>(3) Dalam hal Reklame yang diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor</p> <p>(2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.</p>	<p>d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan</p> <p>e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;</p> <p>b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;</p> <p>c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.</p> <p>(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.</p> <p>(3) Dalam hal Reklame yang diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.</p> <p>(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Subjek Pajak <u>Parkir</u> adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir</p>	<p>Pasal 34 ayat (2) huruf d dihilangkan, apabila ada pengecualian harus ditetapkan secara definitif dalam Perda</p> <p>Pasal 23 ayat (3) disempurnakan dan ditambah ayat (4) baru</p> <p>Pasal 35 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
5	Dasar Pengenaan Pajak	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.</p> <p>(2) Dalam hal Parkir diselenggarakan sendiri, dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan jenis tarif, waktu, dan jumlah kendaraan.</p> <p>(3) Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis pembayaran untuk Parkir Tetap, Progresif, Vallet dan Parkir Insidentil.</p> <p>(4) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.</p> <p>Pasal 69</p> <p>(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak;</p> <p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> jual beli adalah harga transaksi; tukar menukar adalah nilai pasar; hibah adalah nilai pasar; hibah wasiat adalah nilai pasar; waris adalah nilai pasar; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar, penggabungan usaha adalah nilai pasar; 	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.</p> <p>Pasal 69</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> jual beli adalah harga transaksi yang sebenarnya; tukar menukar adalah nilai pasar; hibah adalah nilai pasar hibah wasiat adalah nilai pasar; waris adalah nilai pasar; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; 	<p>Pasal 36 disempurnakan dengan menghilangkan Ayat (2) dan ayat (3)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 69 disempurnakan dengan menambah 3 (tiga) ayat yang mengatur penggunaan surat keterangan NJOP PBB. Penggunaan Surat Keterangan NJOP PBB hanya berlaku sepanjang Pemda belum menetapkan Perda tentang PBB perdesaan dan perkotaan.

1	2	3	4	5
		<p>l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar dan/atau o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang dalam risalah lelang.</p> <p>(3) Jika Nilai tercantum Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;</p> <p>(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);</p>	<p>k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</p> <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.</p> <p>(6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.</p> <p>(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.</p> <p>Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	

1	2	3	4	5
6	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dan/atau ayat (5).</p> <p>(2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dan/ atau ayat (5).</p> <p>(3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.</p>	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) dan/atau ayat (8).</p> <p>(2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) dan/atau ayat (8).</p> <p>(3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.</p>	Pasal 71 disempurnakan
7	Penetapan	<p>Pasal 79</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.</p>	<p>Pasal 79</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.</p> <p>(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Air Tanah; b. Pajak Reklame; dan c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 	Pasal 79 diubah menjadi pasal yang mengatur jenis pajak yang ditetapkan dengan SKPD dan harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, sesuai dengan PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

1	2	3	4	5
		<p>(5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.</p> <p>-</p>	<p>(3) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pajak Hotel;b. Pajak Restoran;c. Pajak Hiburan;d. Pajak Penerangan Jalan;e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;f. Pajak Parkirg. Pajak Sarang Burung Walet; danh. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. <p>Pasal</p> <p>(1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.</p> <p>(3) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT.</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan membayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya (.....) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.</p> <p>(4) Khusus untuk Wajib Pajak BPHTB, setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p>	

1	2	3	4	5
		<p>Pasal 76 Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur dan/atau pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 81 Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(5) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan SPTPD.</p> <p>(6) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(7) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.</p> <p>Pasal 76 (1) Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; 2. prosedur pembayaran BPHTB; 3. prosedur penelitian SSPD BPHTB; 4. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; 5. prosedur pelaporan BPHTB; 6. prosedur penagihan; dan 7. prosedur pengurangan.</p> <p>Pasal (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPPT, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPPT, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p><i>Catatan:</i> <i>Pemerintah telah menyampaikan contoh Peraturan Bupati yang mengatur sistem dan prosedur pemungutan BPHTB kepada masing-masing Kepala Daerah Kabupaten/Kota.</i></p> <p>1. Pasal 81 Raperda disempurnakan. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.</p>

1	2	3	4	5
7	Pengembalian Kelebihan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(5) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.</p> <p>(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Pasal 90 disempurnakan dengan menambah ayat (5) dan ayat (6) baru
8	Kedaluwarsa Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.</p>	Pasal 91 disempurnakan dengan menambah ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) baru

1	2	3	4	5
	Sanksi Administrasi	<p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung. <p>Pasal 82</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. (2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD. 	<p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>Pasal</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. (3) SKPD/<u>SPPT</u> yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD/<u>SPPT</u> diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan ditagih menggunakan STPD. (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 82 ayat (3) Raperda disempurnakan dengan menambah dokumen SPPT. 2. Sesuai dengan PP No. 91 Tahun 2010, SPPT merupakan dokumen penetapan pajak untuk PBB Perdesaan dan Perkotaan, sehingga apabila SPPT tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu dapat dikenakan sanksi administratif.

1	2	3	4	5
9	Penyidikan	<p>Pasal 75</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagai manan dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.</p> <p>(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.</p> <p>(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 97</p> <p>(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :</p> <p>a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.</p> <p>b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.</p>	<p>Pasal 75</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagai manan dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.</p> <p>(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.</p> <p>(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 97</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas,</p>	<p>3. Pasal 82 Raperda ditambah 1 (satu) ayat yang mengatur tata cara penyampaian STPD.</p> <p>4. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.</p> <p>Pasal 97 disempurnakan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</p>

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melakukan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat ditanggungkanjawabkan. 	<ul style="list-style-type: none"> b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	

1	2	3	4	5
10	Ketentuan Pidana	<p>Pasal 98 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.</p> <p>Pasal 99 Tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>Pasal 100 (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p>	<p>Pasal 98 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD/SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD/SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>Pasal Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan</p> <p>Pasal (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Raperda disempurnakan dengan menambah dokumen SPTPD, sesuai dengan Pasal 174 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Dokumen SSPD yang dimaksud pada pasal ini adalah dokumen SSPD BPHTB. 3. Pasal 98 ayat (3) Raperda dihapus karena telah diatur dalam Pasal 101 Raperda. 4. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 99 Raperda disempurnakan sesuai dengan Pasal 175 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Raperda disempurnakan. 2. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Raperda ini merupakan pelanggaran atas Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Raperda ini.

1	2	3	4	5
11	Ketentuan Peralihan Tanggal mulai berlakunya.	<p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 (1) dan ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p> <p>Pasal 102</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.</p> <p>Pasal 103</p> <p>Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014</p> <p>Pasal 105</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p> <p>Pasal 102</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>3. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101 disempurnakan dalam penunjukan pasal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 102 disempurnakan</p> <p>1. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan</p>
12	Ketentuan penutup	<p>Ditetapkan di Panaragan pada tanggal _____ 2011 PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT</p> <p style="text-align: right;">BACHTIAR BASRI</p>	<p>Ditetapkan di Panaragan pada tanggal _____ 2011 BUPATI TULANG BAWANG BARAT,</p> <p style="text-align: right;">BACHTIAR BASRI</p>	<p style="text-align: center;">Disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
13	Penjelasan	<p>Diundangkan di Panaragan pada tanggal 2011</p> <p>Pit. SEKRETARIS DAERAH PAHADA HIDAYAT</p> <p>I. PENJELASAN UMUM II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL</p>	<p>Diundangkan di Panaragan pada tanggal 2011 Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PAHADA HIDAYAT</p> <p>I. UMUM II. PASAL DEMI PASAL</p>	<p>Disempurnakan</p> <p>Disempurnakan</p> <p>Disempurnakan</p>

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.